



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI
NOMOR: 03 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
(PPKN) KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
NAGARI, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN,
DAN PENANGGULANGAN BENCANA
NAGARI SUNGAI PULAITAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNGAI PULAI,

Menimbang : a. bahwa
 : untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
 : Pemerintahan Nagari Tahun 2019,
 : sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
 : berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari
 : **(PPKN)** Nagari Sungai Pulai Tahun Anggaran 2019;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
 : a di atas, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Sungai
 : Pulai tentang pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari
 : **(PPKN)** Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan
 : Nagari, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan kemasyarakatan
 : dan penanggulangan bencana Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun
 : Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
 : Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
 : tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 : (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
 : Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
 : Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 : Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara
 : Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI,
 : Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan
 : APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
 : tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa PDT No. 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dana Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati pesisir Selatan No. 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 91 tahun 2018, tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 96 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Bagi Hasil Pajak Daerah tahun anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Nama nama sebagaimana terlampir pada lampiran surat keputusan ini sebagai PPKN Bidang Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan bencana Tahun Anggaran 2019.

KEDUA Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari (**PPKN**) sebagaimana dimaksud dictum KESATU di atas adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Bersama bendaharawan Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan.
- c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;

- d. Melakukan tindakan pengeluaran atau laporan Pertanggungjawaban yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif di dalam dan di samping transparansi dan bertanggung jawab.
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari, dan;
- h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Pemerintah Nagari
 A **(PPKN)** dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/
 Pemegang Kuasa Pengguna Keuangan Nagari.
 KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
 PAT , dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat
 dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Pulai
 Pada tanggal : 10 Januari
 2019



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Bapak Camat Kecamatan Silaut
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Sungai Pulai di Sungai Pulai
5. Yang bersangkutan
6. Peninggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI

NOMOR : 109/03/Kpts/WN-SP/ I-2019

TANGGAL : 10JANUARI 2019

TENTANG : PENGANGKATAN PELAKSNAN PENGELOLA KEUANGAN NAGARI SUNGAI
PULAI TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PUJIYONO	Wali Nagari	Kuasa Pengguna Anggaran
2	SITI JUNAINI	Sekretaris Nagari	Koordinator PPKN
3	SUCIPTO	Kasi. Pemerintahan	PPKN
4	SUPRIADI	Kasi Kesejahteraan & Pelayanan	PPKN
5	RIKA GUMALA DEWI	Ka.Ur. Keuangan	PPKN
6	DORI GUSTIAN, S.Pd	Ka. Ur. Perencanaan	PPKN

